

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 2003 dengan melakukan reformasi dibidang Keuangan dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada perintah daerah yaitu Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri.

Pengelolaan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah diawali dengan diberlakukannya pemerintah daerah tanggal 1 Januari 2001 sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diberi kebebasan dan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur serta mengelola rumah tangganya daerahnya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggara pemerintah dan pembangunan secara umum ditandai dengan penyelenggaraan pembangunan disertai pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya SKPD penatausahaan di pegang oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dibantu beberapa orang bendahara yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran SKPD.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba mempelajari tentang pengelolaan keuangan pada bendahara pengeluaran dengan melakukan magang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai pemahaman teori. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT”**

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat diuraikan rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana prosedur penatausahaan keuangan pada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan Laporan ini adalah untuk mengetahui prosedur penatausahaan keuangan pada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Manfaat penelitian dari penulisan ini adalah :

1. Menambah ilmu dan wawasan untuk mengetahui prosedur penatausahaan keuangan pada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.



2. Dapat menjadikan perbandingan antara teori yang diperoleh dengan yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan prosedur penatausahaan keuangan pada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.
3. Laporan ini tentunya dapat menjadi referensi untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur penatausahaan keuangan pada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.


1.4 Tempat dan Waktu Magang

1. Tempat Magang

Magang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

2. Waktu Magang

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 40 hari kerja dimulai dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 13 Maret 2020.



1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan laporan ini disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tempat dan waktu penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menerangkan tentang bagaimana prosedur penatausahaan pada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Dalam bab ini membahas gambaran umum dinas pekerjaan umum dan tata ruang provinsi Sumatera Barat, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan anggaran.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membicarakan mengenai bagaimana prosedur penatausahaan pada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dan pelaksanaan magang yang dilakukan penulis.

